



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	05
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-1
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 8 Oktober 2018
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.3. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.4. Pengesahan Mekanisme Kerja dan Jadwal Acara Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
Ketua Rapat	:	Edison Betaubun, SH, MH
Sekretaris Rapat	:	Tri Usmaniati, S.Sos
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">a. Anggota : 21 orang dari 30 Anggota Pansusb. Pemerintah :<ul style="list-style-type: none">- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya.- Direktorat Jenderal PKKD Kementerian Keuangan beserta jajarannya.- Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajarannya.- Sekretaris Direktorat Jenderal HPI Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya.- Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya.- Plh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.

- c. DPD RI :
- Pimpinan DPD RI beserta jajarannya.
 - Pimpinan Komite I DPD RI beserta jajarannya.
 - Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dengan Pemerintah dibuka pada pukul 13.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN DPD RI

DPD RI sebagai Pengusul RUU tentang Daerah Kepulauan, menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Secara filosofis, ikhtiar menghadirkan Negara lewat “pintu masuk” keberadaan UU tentang Daerah Kepulauan tentu tak lepas dari manifestasi pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini, kepulauan tidak dilihat semata sebagai penggalan-penggalan wilayah geografis saja tetapi juga ruang hidup manusia dengan segala kosmologi berpikir dan struktur komunitas sosial yang khas. Untuk itu, filosofi hidup “manusia kepulauan” dan tantangan hidup di alam geografis nan kompleks patut memperoleh perhatian tersendiri dalam politik kebijakan teritorial negara ke depan.

Problem kebijakan dan desain program yang menjadi dasar sosiologis bagi kebutuhan dibentuknya UU tentang Daerah Kepulauan tersendiri ini adalah masih terjadinya bias pembangunan daratan dan ketidakadilan bagi Daerah Kepulauan. Daerah Kepulauan masih memiliki banyak masalah, seperti :

- a. terbatasnya sarana/prasarana pelayanan dasar dan pelayanan strategis lainnya, atau belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik layanan publik maupun sipil.
- b. terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan fiskal yang tinggi kepada Pemerintah Pusat.
- c. biaya transportasi dalam rangka pelayanan pemerintahan yang sangat mahal,
- d. terbatasnya aksesibilitas dan keadilan akses bagi masyarakat secara umum.
- e. masih adanya isolasi fisik, marginalisasi komunitas sosial, disparitas ekonomi antarpenduduk (*inequality*) dan antardaerah (*regional disparity*)
- f. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya intervensi layanan negara dan keberpihakan bagi pembangunan manusia melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara memadai.

Urgensi dibentuknya UU tentang Daerah Kepulauan juga bertolak dari fakta yuridis yaitu minim atau bahkan kosongnya pengaturan tersendiri secara signifikan terhadap pengelolaan daerah kepulauan, khususnya perihal aspek penyelenggaraan pemerintahan berbasis ruang kelola (wilayah pengelolaan laut dan darat), kewenangan tambahan atas urusan dan sub-urusan yang *urgent* menurut tingkat permintaan layanan publik dan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kepulauan, serta dukungan fiskal yang memadai sebagai jalan keluar atas fakta amat tingginya biaya pembangunan dan ketertinggalan (keadilan) dibandingkan dengan daerah-daerah daratan (pulau besar).

Kebutuhan hukum baru yang mewadahi pengaturan tentang Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari sisi geopolitik-kemaritiman, kebutuhan hukum ini juga perlu dilihat dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam tekad tersebut, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) dilakukan sebagai **ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*) dan berwibawa (*dignity*).**

Respon kebijakan dan tekad Pemerintah tersebut semestinya didukung semua elemen bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan, berada pada silang geografi (Nusantara), dengan ragam suku bangsa, merupakan kondisi terberi (*given*) yang bisa menjadi modalitas untuk dikapitalisasi. Tantangan kekinian yang serius dan nyata (jalur perdagangan di laut yang masih didominasi negara-negara kuat, perang posisi dalam perebutan sumber daya lewat instrumen militer maupun diplomasi, dan lain-lain) memerlukan kesiapan strategi komprehensif berbasis modalitas yang ada. Dalam semangat demikian, eksistensi keragaman dan kekhususan karakter geografis dan sosio-budaya itu terlihat dalam pengaturan ruang (wilayah pengelolaan dan rentang kendali pemerintahan), urusan (tambahan kewenangan atas irisan urusan tertentu), uang (pendanaan khusus) di daerah kepulauan.

DPD RI yang mewakili aspirasi dan kepentingan daerah menaruh perhatian khusus pada daerah kepulauan setelah lahirnya konsep Provinsi Berciri Kepulauan yang diperkenalkan dalam Bab II Pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi Daerah Provinsi Berciri Kepulauan sesuai UU tersebut digambarkan sebagai suatu "**daerah provinsi yang memiliki karakteristik geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi suatu kesatuan geografis dan sosial budaya**". Dari pasal ini, setidaknya terdapat dua konsep yang harus diterjemahkan. Pertama, konsep daerah provinsi yang berciri kepulauan, kedua, konsep gugusan pulau yang menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Ahli hukum laut dan pemerintahan daerah mendalilkan bahwa **di dalam negara kepulauan tidak boleh ada provinsi atau kabupaten/kota kepulauan, atau tidak boleh ada konsep daerah kepulauan di dalam negara kepulauan karena negara kepulauan adalah satu kesatuan yang menggambarkan**

negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Kami dari DPD RI sependapat dengan pandangan demikian. Namun kami jadi mempertanyakan “kalau Indonesia adalah Negara Kepulauan, kenapa di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dilahirkan konsep Provinsi Berciri Kepulauan? Bukankah negara ini adalah Negara Kepulauan dan bukan negara berciri kepulauan? Apabila Negara Indonesia sebagai negara kepulauan melahirkan konsep provinsi berciri kepulauan yang menunjukkan negara ini mempunyai kedaulatan sebagai negara kepulauan untuk melahirkan konsep provinsi berciri kepulauan maka atas dasar kedaulatan yang sama dan hak sebagai negara berdaulat untuk membentuk norma hukum nasional, DPD RI berpendapat bahwa atas kedaulatan negara dan kemerdekaan untuk membentuk norma hukum nasional, tentu sah pula memperkenalkan norma hukum baru tentang daerah kepulauan dalam dalam suatu undang-undang yang diberi nama Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. DPD RI memandang bahwa sangat wajar di dalam negara kepulauan otomatis ada provinsi kepulauan dan kabupate/kota kepulauan. Dan DPD RI berpandangan bahwa kurang tepat dikatakan di dalam negara kepulauan terdapat daerah berciri kepulauan. **Negara Indonesia adalah negara kepulauan dan bukan negara berciri kepulauan.**

Berdasarkan konsep di atas, konstruksi hukum yang dibangun dalam RUU ini adalah adanya pengaturan khusus tentang ruang, urusan dan uang yang harus dimiliki oleh daerah kepulauan. Pembentukan UU tentang Daerah Kepulauan dilakukan dengan pertimbangan bahwa :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan antara Pemerintah, pemerintahan daerah perlu memperhatikan kekhususan-keragaman lokal, dan
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan.

RUU tentang Daerah Kepulauan terdiri dari **11 Bab dan 45 Pasal**, dimana fokus dalam batang tubuhnya mencakup 3 (tiga) hal utama, yaitu :

- (1) Ruang Pengelolaan
- (2) Urusan Pemerintahan
- (3) Uang/Pendanaan.

Daerah Kepulauan, dalam usulan RUU ini, didefinisikan sebagai daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Terdapat 11 (sebelas) asas yang mendasari UU tentang Daerah Kepulauan, yaitu asas kepastian hukum, desentralisasi, rekognisi, keadilan, kearifan lokal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keterpaduan, keberlanjutan dan proporsionalitas.

Pembentukan UU tentang Daerah Kepulauan bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kepulauan.
- b. mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik geografis dan sosial budaya Daerah Kepulauan.

- c. mewujudkan pembangunan Daerah Kepulauan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, dan
- d. memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di Daerah Kepulauan.

Ruang lingkup pengaturan Daerah Kepulauan meliputi 7 (tujuh) hal pokok berupa:

1. Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan
2. urusan Pemerintahan
3. pendanaan Daerah
4. pembangunan daerah
5. masyarakat Daerah Kepulauan
6. pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, dan
7. partisipasi masyarakat.

Dalam hal ruang, Daerah Kepulauan diusulkan terdiri atas Daerah Provinsi Kepulauan, dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan. Penetapan Daerah Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan: karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan, beberapa Pulau yang membentuk gugusan Pulau sebagai satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang integral. Untuk Daerah Provinsi Kepulauan, memiliki paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan yang tersebar di gugusan Pulau yang berbeda. Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan, memiliki paling sedikit 2 (dua) kecamatan yang tersebar di gugusan Pulau yang berbeda. RUU tentang Daerah Kepulauan ini juga telah mengusulkan untuk penetapan 8 Provinsi Kepulauan dan 86 Kabupaten/Kota Kepulauan yang tersebar di 15 Provinsi. Provinsi dan Kabupaten/Kota baru (DOB) yang akan ditetapkan sebagai daerah otonom, dapat diberikan status sebagai Daerah Provinsi Kepulauan atau Kabupaten/Kota Kepulauan dengan memenuhi persyaratan di atas dan ditetapkan dalam undang-undang mengenai pembentukan daerah bersangkutan. Wilayah Pengelolaan diusulkan terdiri atas: Wilayah Pengelolaan Darat, dan Wilayah Pengelolaan Laut. Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan diusulkan sejauh 4 - 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan ke arah laut lepas, yang mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan, diusulkan paling jauh 4 mil yang diukur dari garis batas pantai ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan. Usulan tentang Wilayah Pengelolaan Laut untuk Daerah Kepulauan tersebut dilakukan dengan jalan **memulihkan kewenangan Daerah Kepulauan terhadap wilayah lautnya sesuai dengan undang-undang pembentukan daerah** masing-masing.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan dan Kabupaten/Kota Kepulauan diusulkan terdiri atas: urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Untuk Daerah Provinsi Kepulauan diusulkan untuk diberikan tambahan kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan yang meliputi bidang: kelautan dan perikanan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan tinggi, kesehatan,

perdagangan antar pulau dalam skala besar, dan ketenagakerjaan. Untuk Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan, diusulkan untuk diberikan penguatan kewenangan tertentu atas urusan pemerintahan yang meliputi bidang: kelautan dan perikanan, pendidikan, kesehatan, dan perhubungan darat.

Terkait dengan uang, **pendanaan pembangunan Kepulauan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepulauan menyusun anggaran pelaksanaan pendanaan pembangunan Daerah Kepulauan dengan memperhatikan karakteristik Daerah Kepulauan. Seiring dengan adanya penambahan tanggung jawab dalam hal ruang dan urusan bagi Daerah Kepulauan serta dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Daerah Kepulauan dibandingkan dengan daerah yang lain, untuk Daerah Kepulauan diusulkan diberikan Dana Khusus Kepulauan (DKK), yang besarnya paling sedikit 5% (lima persen) dari dan di luar pagu Dana Transfer Umum (DTU) dalam APBN. DKK tersebut diprioritaskan untuk membantu mendanai pengembangan sektor ekonomi kelautan prioritas dan pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara sesuai karakteristik Daerah Kepulauan. DKK diperuntukkan bagi dan dikelola Pemerintah Daerah Kepulauan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Dari simulasi yang dilakukan, usulan pemberian DKK tersebut tidak signifikan dalam meningkatkan defisit APBN. Kondisi Keuangan Negara (APBN) memungkinkan bagi Pemerintah untuk mengalokasikan DKK selama defisit APBN tahun berjalan masih di bawah 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah Daerah Kepulauan menyelenggarakan pembangunan Daerah Kepulauan yang meliputi perencanaan pembangunan, sektor ekonomi kelautan prioritas, dan sarana dan prasarana daerah. Daerah Kepulauan menyusun Perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan berdasarkan kesatuan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang utuh, komprehensif, dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini berbasis gugus Pulau dan kawasan laut. Terdapat 11 (sebelas) sektor ekonomi kelautan prioritas di Daerah Kepulauan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi sumber daya mineral, pariwisata bahari, pelayaran, jasa kelautan, sumber daya wilayah Pulau kecil, hutan mangrove, dan sumber daya baru dan terbarukan.

Daerah Kepulauan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara sesuai karakteristik Daerah Kepulauan masing-masing, yang terdiri atas dermaga perhubungan laut, dermaga pelabuhan perikanan, kapal umum, kapal perikanan, kapal riset perikanan, laboratorium perikanan, balai riset perikanan, gudang pendingin perikanan, tempat pelelangan ikan, menara mercusuar, dan markas keamanan laut. Sarana dan prasarana darat tersebut terdiri atas: pendidikan berbasis kepulauan, kesehatan berbasis Kepulauan, pertanian berbasis kepulauan, dan Perikanan darat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi hak masyarakat di Daerah Kepulauan, yang terdiri atas: masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diusulkan memberikan perlakuan khusus bagi masyarakat di pulau kecil, terluar dan

terisolir, meliputi: jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem, perlindungan dari ancaman negara lain dan/atau kekuatan lain, layanan pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan yang ditanggung oleh negara, bantuan biaya studi di sekolah tinggi perikanan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, perlindungan kesehatan gratis secara umum termasuk untuk persalinan, dan penyediaan angkutan perairan secara berkala dan terus menerus sepanjang tahun dalam bentuk pelayaran perintis dan/atau penugasan. Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil terluar, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan mengelola pulau kecil terluar, yang dilakukan secara terpadu dan didanai melalui APBN dan/atau APBD. Pengelolaan pulau kecil terluar ini dilakukan dalam rangka: menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan meliputi bidang: sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti: penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan, penyusunan kebijakan kelautan di Daerah Kepulauan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya laut, dan sebagainya.

RUU tentang Daerah Kepulauan ini diakhiri dengan Ketentuan Penutup yang mengatur tentang semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.

Substansi yang terkandung dalam RUU tentang Daerah Kepulauan ini bertolak dari aspirasi langsung masyarakat di daerah-daerah kepulauan. Aspirasi yang dikemukakan menghendaki adanya wewenang yang lebih bermakna dalam elemen ruang, urusan dan uang/pendanaan, serta pengelolaan sumber daya laut dan perikanan dalam Daerah Kepulauan oleh Pemerintah Daerah setempat. Para pemangku kepentingan utama pada daerah-daerah kepulauan tidak bermaksud mengubah bentuk dan susunan pemerintahan, bahkan juga tidak menghendaki suatu sistem pemerintahan khusus di Daerah Kepulauan. Semangat yang melandasi aspirasi mereka lebih berfokus kepada menghadirkan Negara ke suatu rupa bumi yang sekian lama tidak banyak diperhatikan. Dalam konteks itu, kerangka desentralisasi asimetri yang dikembangkan diarahkan kepada pemulihan wilayah kelola (terutama di laut), kewenangan tambahan atas irisan urusan dan sub-urusan tertentu, serta dukungan pendanaan khusus yang memadai dalam menjawab tuntutan biaya pembangunan yang tinggi dibandingkan dengan daerah daratan di pulau-pulau besar.

Kalau elemen-elemen penting tersebut dipenuhi, maka ikhtiar bagi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan pada berbagai matra kehidupan masyarakat bisa diprioritaskan, serta obsesi bagi hadirnya negara secara nyata (*state in practice*) menjadi sesuatu yang mungkin di Daerah Kepulauan. Pemenuhan

aspirasi adanya tata kelola berbasis otorititas atas ruang, urusan dan uang/pendanaan yang khusus tersebut juga diyakini dapat menguati benang kusut berupa ketimpangan dan kemiskinan multidimensi yang parah dalam relung kehidupan rakyat di Daerah Kepulauan. Terpenuhinya standar kesejahteraan (*welfare approach*) tersebut pada gilirannya merupakan modalitas yang sangat kuat bagi terjaminnya integrasi negara-bangsa yang menjadi tujuan dalam *security approach*. Itulah wujud otentik dari kepentingan strategis nasional kita untuk memperkuat beranda depan Republik dan membangun Indonesia dari pinggiran.

III. PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI

Fraksi-Fraksi DPR RI memberikan pandangan terhadap Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan, dengan Juru Bicara Vanda Sarundajang

Fraksi PDI Perjuangan menelaah secara seksama dan sungguh-sungguh sejak tahun 2011 RUU yang saat itu bernama RUU Provinsi Kepulauan masuk dalam mekanisme Legislasi Nasional DPR RI mengalami perdebatan yang alot karena perbedaan sudut pandang terhadap sejumlah pokok isu-isu krusial yang belum mencapai titik temu dan harmonisasi , baik diinternal DPR RI maupun pandangan dari pemerintahan saat itu. Namun sayangnya sampai dengan selesainya periodisasi 2009-2014 pembahasan RUU dimaksud mengalami kebuntuan atau kegagalan proses legislasi dalam kerangka pembentukan UU yang final dan definitive seperti yang diharapkan. Fraksi kami menyadari bahwa posisi fraksi sebagai sisi tajam partai di DPR RI dalam mengawal kepentingan rakyat Indonesia dari berbagai bentuk kosmologi dan tipologi kewilayahan baik yang berbasis kontinental maupun kepulauan tentunya harus bisa menikmati pembangunan yang berkeadilan, kemajuan dan kesejahteraan yang substantif sesuai dengan cita-cita luhur para founding fathers kita ketika melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara Filosofis, gagasan RUU tentang Daerah Kepulauan memiliki kandungan makna yang sangat mendalam tentang suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi NKRI yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan baik dari aspek pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan public untuk mencapai kesejahteraan Indonesia yang sejati. Prinsip ini tidak bisa direduksi sedemikian rupa dalam pendekatan birokratif-prosedural, agraris-kepulauan/maritime, timur-barat, pusat pertumbuhan-wilayah periferial, dst karena kehadiran Negara sesungguhnya tidak boleh dikalahkan oleh system dan prosedur, tapi Negara sesungguhnya yang mengatur dan menglola seluruh kebijakan, system dan diskresi lainnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan dan diskriminasi. RUU ini secara filosofis, memuat secara imanen, spiritual dan kultural tanggung jawab Negara, untuk mengawal ke-Indonesiaan yang terdiri dari berbagai corak, membangun diatas landasan karakteristik dan kearifan local, serta

menghargai Marifat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi wilayah Indonesia dengan keberagamannya. Bukan untuk terciptanya diskrimasi dan kesenjangan tapi kesejahteraan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan dalam bingkai NKRI.

Secara Sosiologis, RUU tentang Daerah Kepulauan ini diharapkan mampu melakukan terobosan hukum dalam menjawab dan memenuhi berbagai permasalahan serta kebutuhan social kemasyarakatan dalam berbagai dimensi kehidupan. Fakta empiric menggambarkan adanya kesenjangan akut karena implementasi pola pembangunan nasional yang tidak setara. Kebijakan Negara saat itu sangat berbasis agraris yang bertumpu pada pulau-pulau besar dan ditopang dengan sistem pertahanan keamanan saat itu yang bertumpu pada pulau-pulau besar pula. Sehingga hampir semua sarana dan prasarana pembangunan terarah pada pulau-pulau besar. Pola pembangunan yang demikian, yang berlangsung begitu lama menyebabkan wilayah-wilayah periferial yakni pulau-pulau kecil mengalami peminggiran dan subordinasi yang sifatnya akut. Akibatnya:

1. Terjadinya kesenjangan/disparitas pembangunan yang sangat tajam antara wilayah yang berbasis kontinental dan wilayah yang berbasis kepulauan.
2. Membentuk pola pikir para pemangku kebijakan yang sangat *continental based* artinya banyak perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara lainnya yang sangat bias kontinental. Mencapai kulminasinya dengan lahirnya UU No.33 tahun 2004 yang telah menginstitusionalisasi secara struktural dan birokratis Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, dimana formula perhitungan kontinental ditimpakan untuk daerah-daerah yang berbasis kepulauan. Ketidakadilan formula anggaran dengan menggunakan variable luas wilayah daratan dan jumlah penduduk ini telah berlangsung sangat lama sehingga menyebabkan makin parahnya kesenjangan pembangunan antar wilayah kontinental dan kepulauan.
3. Kesenjangan akut ini menyebabkan terjadi kemiskinan yang berat dan ketimpangan pembangunan. Sebagai data pembanding dari 8 provinsi kepulauan : 4 provinsi yakni NTT (ranking 3), Maluku (ranking 4), NTB (ranking 8) dan Sultra (ranking 13) masuk dalam kategori provinsi dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi (data Maret 2018, BAPPENAS). Bandingkan dengan Papua (Ranking 1), Papua Barat (Ranking 2) dan Aceh (Ranking 5) yang mendapat topangan dana Otsus. Sementara 4 provinsi lainnya yakni Maluku Utara, Kepri, Babel dan Sulut dengan angka kemiskinan dibawah 10%. Namun karena diperparah dengan sebegini besar daerah kepulauan berada di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar,) menyebabkan terbatasnya infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi, dst. Kemiskinan seperti ini dapat dikategorikan sebagai kemiskinan struktural karena mengalami pemiskinan dalam waktu lama akibat kebijakan Negara yang tidak berpihak pada daerah pulau-pulau kecil.

Secara Faktual Geografis, sebagian besar daerah kepulauan berada di wilayah perbatasan/terluar (*boarder line*), yang secara otomatis memiliki peran signifikan dalam kerangka menundukung NKRI baik dalam prespektif

geostrategis maupun geopolitis. Dalam tataran ini, Negaralah yang harus menjadi kunci dan aktor utama dalam penyusunan hingga pengimplementasian segala kebijakan dan aturan turunan dibawahnya, karena hal ini berkaitan erat dengan pertahanan keamanan Negara untuk menjaga kedaulatan Bangsa.

Secara Yuridis, perjuangan untuk RUU Daerah Kepulauan dapat terbentuk menjadi UU yang definitive didasarkan pada sebuah tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat terutama di daerah kepulauan.

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 1, 18A, 18B, 25A, 28 A-28J, 33, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 dan UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Fraksi PDI Perjuangan memberikan dua pandangan pokok dalam hal ini untuk dibahas lebih lanjut antara Pansus DPR RI dan pemerintah, yakni :

- a. RUU tentang Daerah Kepulauan seyogyanya diletakan dalam pendekatan dan semangat Kebijakan Afirmasi (Affirmative Policy) dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan afirmasi ini dipandang sebagai bentuk sentiment positif pemerintah atas diskriminasi negative yang begitu lama dialami provinsi/daerah berbasis kepulauan dari sisi kebijakan negara.
- b. Bersifat Lex Specialis Derogate Legi Generali, yang menempatkan RUU tentang Daerah Kepulauan bersifat khusus (bandingkan UU Otsus Papua dan Aceh), dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Tujuannya untuk mengakselerasi kebijakan Negara dari pusat sampai ke daerah-daerah kepulauan dengan system dan mekanisme yang mudah diimplementasikan, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan mudah dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Untuk itu, Pengakuan Negara bagi daerah kepulauan sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 pasal 27, 28, 29 dan 30 perlu dijabarkan lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah (PP) dalam bingkai NKRI sehingga dapat menjadi opsi penguat dalam system peraturan negara. Mengacu pada Deklarasi Juanda tahun 1962 dan UNCLOS 1982 yang diakui dunia Internasional bahwa Indonesia adalah Archipelago State, namun sayangnya tidak diikuti dengan kebijakan khusus bagi provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan dengan luas laut diatas lebih besar dari luas daratan. (Maluku 92,6%, Maluku Utara 69,08%, Kepri 96%, NTT 80.8%, NTB 59,1% Sulut 95,8%, Sultra 74,25%, Babel 79,9%). Di sejumlah provinsi kepulauan, banyak memiliki pulau yang jarak antar pulaunya diatas 12 mil laut yang tidak dimiliki provinsi-provinsi berbasis continental. Masuk kewenangan mana wilayah kosong tersebut...? Perhitungan garis pangkal kepulauan yang digunakan dengan menarik garis lurus melingkar pulau sangat merugikan daerah-daerah kepulauan. Akibatnya banyak ruang kosong antar pulau yang tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat di daerah kepulauan. Jika menggunakan perhitungan garis pangkal lurus biasa maka seluruh rentang antar pulau dapat menjadi kewenangan daerah, selebihnya diluar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal yang sama pernah diperjuangkan oleh

Pemerintah Indonesia saat perjuangan Deklarasi Juanda dan implementasi Negara Kepulauan sesuai UNCLOS 1982. Indonesia memperjuangkan agar laut bukan memisahkan antar provinsi yang satu dengan yang lainnya namun merupakan satu kesatuan wilayah perairan yang utuh sebagai bagian dari hak laut teritorial Indonesia, dan disetujui secara Internasional. Mestinya kondisi yang sama diberlakukan pula secara derifatif kepada provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan. Dengan demikian, jika ada kebijakan khusus dari sisi Tata Kelola Perairan, Kelautan dan Perikanan maka aspek ini harus menjadi pertimbangan serius pemerintah.

Selain itu dari sisi tata kelola sumber daya alam sector perikanan dan kelautan, perlu kebijakan yang lebih memadai dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan SDM dan SDA di daerah-daerah kepulauan. Sebagai contoh, khususnya dalam dana bagi hasil sektor perikanan harus lebih besar karena luasnya wilayah perairan laut yang dimiliki daerah kepulauan sebagai sumber penghasil perikanan terbesar di Indonesia. Berdasarkan berbagai gambaran dan uraian yang disampaikan diatas Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa :

1. RUU tentang Daerah Kepulauan dalam keseluruhan pembahasannya sampai dengan disahkan menjadi UU yang definitive berlandaskan asas *archipelago principles*, kepastian hukum, desentralisasi, keadilan, kearifan local, akuntabilitas, transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat dan berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah berbasis continental dan yang berbasis kepulauan dalam bingkai NKRI. Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh dan mengawal sampai tuntas pembahasan RUU Daerah kepulauan sampai menjadi Produk Undang-undang yang definitive,
2. Terhadap sejumlah isu-isu yang sifatnya krusial seperti perhitungan dana perimbangan pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan SDA laut, pengkajian tentang penggunaan garis pangkal, dan berbagai isu krusial lainnya semoga dapat dibahas dalam semangat persatuan, keadilan untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran bangsa
3. Mendorong Pemerintah untuk mengkaji dan menelaah RUU Daerah Kepulauan dengan seksama dan sungguh-sungguh, menakar keseriusan permasalahan yang dihadapi daerah-daerah kepulauan secara substantive dan objektif, mengukur urgensi dan kepatutan sesuai dengan tanggung jawab Negara hadir untuk mengatasi berbagai ketimpangan pembangunan di daerah-daerah kepulauan dan pada akhirnya bisa merespons secara positif dan akuntabel keseluruhan pembahasan RUU Daerah kepulauan sampai dengan disahkannya menjadi UU yang definitive.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan **menyetujui** RUU tentang Daerah Kepulauan untuk dibahas lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah dan DPD RI.

2. Fraksi Partai Golkar, dengan Juru Bicara Melda Addriani

Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengajukan RUU tentang Daerah Kepulauan. Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berharap agar dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan, diperhatikan beberapa hal :

1. Bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan disusun dalam rangka meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah kepulauan.
2. Bahwa dengan adanya RUU tentang Daerah Kepulauan, standar pelayanan minimal (SPM) untuk masyarakat di daerah kepulauan dapat terpenuhi.
3. Bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan bisa menjadi terobosan untuk proses percepatan pembangunan melalui pemerataan pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut diatas, maka Fraksi Partai Golkar **menyetujui** RUU tentang Daerah Kepulauan untuk dibahas lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah dan DPD RI.

3. Fraksi Partai Gerindra, dengan Juru Bicara Dr. H. Azikin Solthan, M.Si

Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri atas daratan, lautan dan ruang udara. Diapit oleh dua benua yaitu benua asia dan benua australia, dua samudra yaitu samudra hindia dan samudra pacific. Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan yang banyaknya 16.056 pulau. Laut yang luasnya 2,5 kali lipat dari wilayah daratan pastinya memiliki potensi yang sangat besar baik segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ditingkat local, regional dan nasional. Namun disisi yang lain sumber daya pesisir dan laut hanya menyumbang kurang lebih 20% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara sosial, budaya, historis, ekonomi dan politik serta ketahanan Nasional, wilayah kepulauan memiliki eksistensi khusus dan strategis. Kekhususan ini tidak sekedar merujuk pada karakteristik khas daerah kepulauan, melainkan lebih kepada kondisi demografi dan sumberdaya ekonomi. Ketimpangan dan keterbelakangan yang terjadi dan merata diwilayah daerah kepulauan akibat dari kebijakan selama ini bias didaratan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan.

Di dalam UUD 1945 telah merumuskan beberapa tujuan bernegara antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Namun tujuan negara belum sepenuhnya dapat terwujud karena sejumlah daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya. Pasal 18 A ayat 1 berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*"

Secara implisit termaktub substansi bahwa negara mengakui tentang kekhususan peraturan dan daerah kepulauan. Secara yuridis Pasal 25 A UUD 1945 menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang.*" Sebagai negara kesatuan yang memiliki karakteristik kepulauan dengan semangat desentralisasi tentu sewajarnya jika negara memperhatikan secara khusus terhadap daerah-daerah kepulauan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Fraksi Partai Gerindra **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan untuk dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan DPD RI.

4. Fraksi Partai Demokrat, dengan Juru Bicara Dr. Michael Wattimena, SE, MM

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan respon positif kepada DPD RI yang telah menginisiasi RUU ini dan akan menyampaikan beberapa konsiderans pandangan sebagai bagian dari kegiatan pengantar musyawarah.

- a. RUU tentang Daerah Kepulauan yang terdiri atas XI Bab dan 45 pasal merupakan usul inisiatif DPD RI dalam daftar prolegnas prioritas Tahun 2018. Sebagai usul inisiatif DPD RI, RUU ini sedapat mungkin memberikan penguatan dan kewenangan kepada daerah kepulauan di Indonesia, yang selama ini hanya diatur secara limitatif, antara lain dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Pengaturan yang limitatif tersebut, menyebabkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daerah kepulauan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan. Data BPS dan Bappenas Tahun 2018, menunjukkan, sebagian besar Provinsi Kepulauan berada dalam 10 ranking tertinggi angka kemiskinan di Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, NTT dan Kepulauan Riau.
- b. RUU tentang Daerah Kepulauan harus menempatkan kepentingan daerah kepulauan di atas segala-segalanya. Oleh karena itu, norma dan materi muatannya tidak boleh bersifat sektoral serta dirancang untuk kepentingan golongan politik tertentu, ditengah polarisasi masyarakat yang semakin berhadap-hadapan karena perbedaan pandangan dan pilihan politik. Materi muatan yang menyimpang pada suatu RUU tertentu, hanya akan menghasilkan produk hukum yang dangkal dan normanya sulit untuk diberlakukan.
- c. RUU ini memerlukan tahapan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, mengingat beberapa ketentuan dan norma dalam RUU ini beririsan dengan materi muatan UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (pasal 14 mengenai kewenangan pengelolaan kelautan oleh pemerintah daerah), UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bagian kedua mengenai daerah provinsi yang

berciri kelauatan) dan UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 65 Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan).

Selain itu, terdapat ketentuan hukum laut internasional, seperti konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan UU 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, yang mendalilkan hak berdaulat diberikan kepada negara kepulauan dan di perairan kepulauan Indonesia terdapat hak-hak negara lain seperti hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), hak memanfaatkan kabel dan komunikasi bawah laut.

Setelah melakukan pengkajian mendalam, baik dari sisi norma, substansi, materi muatan maupun teknis penyusunan dalam RUU ini, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas RUU tentang Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

1. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat berpandangan, arah dan jangkauan RUU ini harus menjadi landasan hukum (*ius contituendum*) dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah di Daerah Kepulauan, mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik geografis dan sosial budaya Daerah Kepulauan, mewujudkan pembangunan Daerah Kepulauan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, dan memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di Daerah Kepulauan.
2. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti Pasal 27 dan 30, memiliki norma dan materi muatan mengenai daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berciri kelautan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat berpandangan, RUU Daerah Kepulauan ini, harus ditempatkan sebagai UU yang lebih khusus mengatur tentang pengelolaan kelautan. Asas hukum yang dapat digunakan adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini, menempatkan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai UU *lex specialis* dan UU tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU *lex generalis*, dengan syarat kedua UU tersebut berada dalam rezim hukum yang sama.
3. Selama beberapa dekade, telah banyak kebijakan yang diberlakukan untuk mendorong peningkatan ekonomi di daerah kepulauan, seperti dana alokasi umum dan khusus (DAU-K). Namun demikian, kebijakan DAU/DAK tidak serta merta mendorong peningkatan perekonomian di daerah kepulauan. Oleh karena itu, FPD memandang perlunya kebijakan afirmasi yang bersifat menguatkan dan menegaskan, tentang pentingnya dan mendesaknya pemerataan pembangunan di daerah kepulauan. Kebijakan afirmasi berupa dana transfer khusus dan dana khusus kepulauan, dalam kurun waktu tertentu, diyakini dapat mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah kepulauan, seperti kebijakan afirmasi otonomi khusus (otsus). Meskipun

diperlukan kebijakan afirmasi daerah kepulauan, tidak berarti kebijakan afirmasi daerah kepulauan dapat disamaratakan dengan derajat afirmasi otsus. RUU tentang Daerah Kepulauan tidak dirancang untuk menuntut pemerintahan daerah khusus atau istimewa sebagaimana UU Otsus Papua dan Papua Barat, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Keistimewaan DIY.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa norma perhitungan DAU/DAK yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan variabel luas laut dan pulau yang menjadi penciri daerah kepulauan. Selama ini, variabel determinan DAU/DAK hanya memperhitungkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, dibandingkan kepadatan penduduk di pulau Jawa, menyebabkan DAU/DAK sangat minim jumlahnya diterima oleh daerah kepulauan. Lebih jauh lagi, Fraksi Partai Demokrat berpandangan, luas laut harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan dana alokasi khusus di daerah kepulauan. Dengan demikian, potensi laut dapat dioptimalisasi guna menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi daerah kepulauan.

4. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami substansi pasal 30 tentang dana khusus kepulauan (DKK) dalam RUU ini. Ketentuan DKK memandatkan ruang fiskal paling sedikit 5% dari dan di luar pagu dana transfer umum. Fraksi Partai Demokrat berpandangan, perlu kiranya secara berhati-hati menentukan besaran ruang fiskal DKK yang akan diberikan kepada daerah kepulauan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan ruang fiskal di APBN. Ruang fiskal yang semakin terbatas dapat menyebabkan tekanan pada keuangan negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan nasional secara agregat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Fraksi Partai Demokrat menyatakan **persetujuannya** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fraksi Partai PAN, dengan Juru Bicara Dra. Hj. Siti Sarwindah, M.Si

Cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Lebih jauh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Khusus berkaitan dengan Daerah Kepulauan, Pasal 25A UUD 1945 menyebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Selama ini pembangunan seakan terkonsentrasi di daerah daratan dan pulau-pulau besar seperti pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Daerah terpencil lainnya seakan

terpinggirkan dan tertatih-tatih dalam roda pembangunan nasional yang berjalan. Hal ini diyakini menimbulkan kesenjangan di berbagai aspek, baik sosial, politik, ekonomi dan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PAN menyadari sepenuhnya, bahwa ketidakadilan dan disparitas struktural dalam pembangunan antara wilayah daratan dengan daerah kepulauan, menimbulkan persoalan serius bagi bangsa dan negara. Karenanya diperlukan payung hukum yang kuat dan jelas, sehingga kegiatan dan pendanaan pembangunan di daerah kepulauan mencapai optimal dan tepat sasaran. Kehadiran RUU tentang Daerah Kepulauan ini diharapkan akan mampu memperkecil disparitas pembangunan diantara daerah daratan dengan daerah kepulauan, serta mengoptimalkan pembangunan secara nasional.

Daerah kepulauan merupakan bagian dari NKRI yang memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan yang berbeda dengan daerah kontinental. Kondisi geostrategis Indonesia bahkan diakui dunia memiliki keunggulan yang menguntungkan dari berbagai aspek. Untuk itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh guna melakukan percepatan pembangunan di daerah kepulauan. Dalam hal ini Fraksi PAN berpendapat perlu dilakukan upaya keberpihakan dan pemberdayaan pembangunan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan. Karenanya, menurut Fraksi PAN, pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan ini harus tetap memperhatikan perlunya sinkronisasi dengan berbagai Undang-Undang (UU) yang terkait dengan Daerah Kepulauan. Undang-Undang itu diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Kemudian harus memperhatikan pula keberadaan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk itu, mengingat pentingnya RUU ini, Fraksi PAN **mendorong** agar pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan nantinya harus dilakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh, disertai dengan adanya kajian dan masukan yang komprehensif dari berbagai pihak. Dengan begitu, RUU ini diharapkan dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak secara baik dan bertanggungjawab.

6. Fraksi Partai PKB, dengan Juru Bicara H. Yanuar Prihatin

Fraksi PKB menyampaikan pandangan bahwa Daerah Kepulauan yang terdiri dari provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau, menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya selama ini belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam pembangunan. Karenanya untuk mendukung pemerataan dan keadilan di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara daerah

daratan maupun kepulauan, maka dibutuhkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Fraksi PKB DPR RI mendorong Pansus untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang penting beberapa hal berikut :

- a. Mengenai perhatian pendanaan, perlu kiranya ditetapkan adanya pijakan kebijakan yang menjadi acuan alokasi anggaran secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap Daerah Kepulauan. Hal ini dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah kepulauan dan kawasan daratan Indonesia.
- b. Daerah Kepulauan yang mayoritas merupakan daerah terluar, perlu kiranya dijadikan sebagai benteng pertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, sebagai kawasan frontier, daerah kepulauan tidak hanya penting dibangun secara fisik, namun juga pengembangan kawasan hunian kawasan perdagangan dan pengembangan ekonomi secara terpadu.
- c. Dalam rangka menjaga kelestarian alam, maka pembangunan daerah kepulauan perlu dilaksanakan berdasarkan perspektif peduli lingkungan; mengingat pengelolaan Sumber Daya Alam kelautan akan berdampak luas terhadap kawasan pulau-pulau kecil dan ekologi kelautan yang perlu dilestarikan dan diselamatkan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Fraksi PKB menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, khususnya pemerintah dan fraksi-fraksi lain dalam upaya melakukan perhatian pada persoalan Daerah Kepulauan ini dan menyatakan **setuju untuk membahas** RUU ini dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan DPD RI.

7. Fraksi Partai PKS, dengan Juru Bicara H. Sukamta, Ph.D

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memiliki pandangan yang sama dengan DPD RI dalam menyusun draft RUU tentang Daerah Kepulauan, yakni perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan. RUU tentang Daerah Kepulauan ini diharapkan dapat membuat peningkatan pembangunan di daerah-daerah kepulauan, terutama pulau-pulau terluar.

Perhatian terhadap pulau-pulau terluar harus menjadi salah satu fokus bagi pemerintah Indonesia. Beberapa contoh di antaranya adalah persoalan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, atau 'lepas'-nya pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu. Hal-hal tersebut juga harus menjadi perhatian serious dalam RUU tentang Daerah Kepulauan ini.

Dalam RUU tentang Daerah Kepulauan ini, FPKS memandang ada dua isu krusial yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. perluasan kewenangan konkuren pemerintah daerah (terutama pemerintah provinsi) bila dibandingkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam

UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

- b. adanya nomenklatur baru berupa Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang tidak dikenal dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah.

FPKS memandang bahwa dua isu krusial berupa perluasan kewenangan dan usulan Dana Khusus Kepulauan merupakan isu yang harus benar-benar diperjuangkan dalam RUU tentang Daerah Kepulauan ini. Namun, khusus terkait Dana Khusus Kepulauan (yang ditetapkan minimal 5% dari dalam dan/atau luar pagu Dana Transfer Daerah), FPKS menilai tidak perlu disebutkan besaran persentasenya dalam RUU, tetapi cukup disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kepulauan melalui peraturan pelaksana. Hal tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan pemerintah pada pembahasan tingkat I.

Selain itu, FPKS juga memahami bahwa adanya pandangan sebagian kalangan bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan ini secara substansi bertentangan dengan UU tentang Pemda dan UU tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah terkait dua krusial di atas. Namun, FPKS menilai bahwa pengaturan hal yang baru dimungkinkan dalam suatu UU yang berbeda karena sebelumnya tidak disadari adanya kebutuhan peningkatan pembangunan di daerah kepulauan.

FPKS menilai bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan tidak perlu dipertentangkan dengan UU tentang Pemda dan UU tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah dengan alasan mengacu dua asas hukum, yaitu :

- a. asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti bahwa aturan hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan aturan hukum yang lama (prior). Bila kelak RUU tentang Daerah Kepulauan ini disahkan, maka dua isu krusial di atas tetap diberlakukan berdasarkan asas ini.
- b. asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, RUU tentang Daerah Kepulauan memiliki sifat khusus berkaitan dengan daerah kepulauan dibandingkan UU tentang Pemda dan UU tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang bersifat umum. Ke depan, RUU tentang Daerah Kepulauan ini apabila telah disahkan diharapkan juga menjadi acuan untuk merevisi UU tentang Pemda dan UU tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah agar lebih memperhatikan daerah-daerah kepulauan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah kami sampaikan di atas, Fraksi PKS **menyetujui** draft RUU Daerah Kepulauan untuk segera dibahas di Pembahasan Tingkat I bersama dengan Pemerintah dan DPD RI.

8. Fraksi Partai PPP, dengan Juru Bicara Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si

Kehadiran RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi representasi masyarakat daerah yang berbasis kepulauan yang masih tertinggal dan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan apresiasi DPD RI dalam menampung aspirasinya dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia. Dari segi perhatian pemerintah terhadap pembiayaan sangat minim, jika bisa diambil dari dana otonomi khusus sebesar 1 % saja kiranya sudah dapat mengakselerasi pembangunan daerah-daerah kepulauan itu.

Dalam Nawa Cita Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo terdapat salah satu visinya yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga diperlukan perhatian yang lebih besar untuk membangun dan memperkuat daerah-daerah kepulauan sebagai penopang utama mewujudkan pembangunan Indonesia dari daerah pulau-pulau pinggiran. Kemudian dari aspek pembangunan sumber daya manusia yang berjiwa maritim, bahwa yang terakhir ini banyak sekali potensi daerah maritim pada beberapa titik daerah-daerah kepulauan terluar/terpencil masih jauh tertinggal/kurang seperti; perempuan, manula dan anak-anak dikarenakan ketidakmampuan menggali potensi yang ada.

Dari aspek sumber daya alam, bahwa dalam pemetaan pada permukaan laut terdapat banyak potensi SDA yang menjadikan bangsa ini kaya raya, oleh karena itu potensi-potensi kelautan itu harus dijaga oleh penduduk setempat dan tidak hanya dijaga oleh keamanan negara. Dan yang mengkhawatirkan adalah adanya fenomena bahwa pulau-pulau terluar sebagian sudah dikuasai oleh orang-orang asing untuk kepentingan wisata, dikarenakan terjadinya tuntutan wisata global dunia. Kemudian untuk pengembangan dan pembangunan daerah pulau-pulau yang memiliki objek-objek pariwisata guna menarik para wisatawan asing sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah-daerah kepulauan tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pada Pasal 1 dalam Rancangan Undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
2. Daerah Provinsi Kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
3. Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Berdasarkan point-point yang menjadi alasan lahirnya RUU ini, Fraksi PPP **menyetujui** RUU tentang Daerah Kepulauan ini untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan DPD RI, dengan catatan :

1. Bahwa RUU ini tidak mengganti UU yang sudah ada, dan tetap memperkuat UU yang sudah ada; yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
2. RUU ini untuk mendukung dalam membangun daerah-daerah yang berbasis kepulauan dalam segala aspek yang jauh ketinggalan tanpa mengurangi nilai-nilai yang sudah ada.

Dalam ruang lingkup BAB V terdapat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan dan juga yang menjadi kewenangannya untuk dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 disebutkan bahwa itu telah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dan ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menyikapi terkait pasal-pasal diatas, Fraksi PPP perlu mendapatkan penjelasan dari Pemerintah mengenai :

- a. penjelasan mengenai daerah kepulauan, mengingat negara indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas samapai Pulau Rote, itu artinya negara kita ini terdiri dari gugusan pulau-pulau, bukan hanya delapan (8) Pemerintahan Provinsi Daerah Kepulauan yang disebutkan dalam RUU ini yaitu, Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
- b. penjelasan mengenai pemerintahan adalah pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ada secara sah dalam pengakuan pemerintahan indonesia bukan maksud membentuk Pemerintahan Kepulauan yang dibentuk diluar pemerintahan yang sudah ada.

9. Fraksi Partai PNasdem, dengan Juru Bicara Drs. Tamanuri, MM

Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat menjual, selain pulau-pulau kecil yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi lain yang bisa kita harapkan kedepan adalah produksi di sektor perikanan dan kelautan dengan mengembalikan perikanan dan kelautan sebagai Prime mover bagi pertumbuhan ekonomi nasioanal maupun daerah. Namun sayangnya konsepsi pembangunan di Daerah Kepulauan masih menyimpan persoalan dan menjadi kendala bagi terwujudnya Negara Maritim, diantaranya adalah :

1. Daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya.
2. Ketimpangan pendapatan dan penyediaan infrastruktur yang mencolok antara daerah kepulauan dan non-kepulauan dan hal ini belum mendapatkan afirmasi kebijakan yang memadai.

3. Pemerintah belum memberikan perhatian terhadap eksistensi wilayah-wilayah yang berciri kepulauan, dimana belum ada perlakuan khusus terhadap eksistensi masyarakat termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wewenang pemerintah daerah serta hak dan kewajibannya.
4. Terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam di wilayah kepulauan disebabkan karena lemahnya pengawasan dan pengelolaan potensi kelautan yang merupakan potensi ekonomi utama wilayah kepulauan.

Menjawab permasalahan tersebut dan mengingat substansi keberadaan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Fraksi Partai NasDem berpendapat perlunya percepatan pembangunan Daerah Kepulauan yang disertai dengan perlakuan yang khusus sebagai cerminan dari prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan.

Berangkat dari semangat restorasi menata pembangunan daerah kepulauan yang berkarakter, berkesinambungan, berkelanjutan, terpadu, dan terkendali, Fraksi Partai NasDem menyambut baik lahirnya ide besar RUU tentang Daerah Kepulauan dan **mendukung** pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan ke tahap selanjutnya, dengan memberikan beberapa pandangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam substansi pengaturannya yaitu :

1. Pembangunan Daerah Kepulauan harus berangkat dari kebijaksanaan yang menyeluruh dan program terpadu terkait dengan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan, fasilitas publik, sosial, budaya, dan ekonomi, produksi sub sektor perikanan, kelautan, pariwisata, pendidikan dan pengembangan standardisasi SDM (Sumber Daya Manusia).
2. Fraksi NasDem berpendapat bahwa Pola pembangunan yang ideal di daerah Kepulauan adalah Pola **Partisipatif** dan **Pemberdayaan** masyarakat secara terpadu dan menyeluruh (Pembangunan berbasis potensi masyarakat) dengan tetap memperhatikan *local wisdom* masyarakat, kepentingan masyarakat setempat serta keberlanjutan sumberdaya Alam yang ada.
3. Perlu pengaturan khusus dalam RUU ini tentang kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta baik nasional maupun asing dalam pengembangan pembangunan daerah kepulauan dalam bentuk skema pengembangan *Marine ecotourism*, Pengembangan energy tenaga surya, maupun perikanan budidaya.
4. Terkait dengan Dana Khusus Kepulauan (DKK) melalui APBN sebesar 5% bagi Daerah Kepulauan, Fraksi NasDem berpendapat perlu mengatur mekanisme pengalokasian dan penyaluran DKK dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan kondisi geografis laut dan pulau, dengan bertumpu pada prinsip **laut adalah daratan yang berair** sehingga luasnya dihitung sama sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan.
5. Perlu tetap memperhatikan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan UU tentang

Perimbangan Keuangan, agar tidak terjadi tumpah tindih dalam pengaturannya.

10. Fraksi Partai PHanura, dengan Juru Bicara diwakilkan oleh Pimpinan Pansus

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjawab terhadap permasalahan yang ada di Daerah Kepulauan tersebut, maka diperlukan adanya proses Pembangunan Daerah Kepulauan yang memperhatikan dari segi aspek geografi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan diperlukan aturan dan kebijakan hukum sehingga dapat mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan tujuan dan gerak. Karena sampai saat ini belum terbentuk undang-undang yang memberikan landasan secara komprehensif untuk dapat membangun Perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kepulauan.

Setelah membaca dan mencermati proses dan dinamika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, maka Fraksi Partai Hanura berpandangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka menciptakan keselarasan, sinergi, dan kepastian hukum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya di Daerah Kepulauan;
2. Sebagaimana Pasal 25A Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah untuk mengatur pembangunan prioritas di Daerah Kepulauan.
3. Memajukan dan meningkatkan percepatan pembangunan di Daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas Daerah Kepulauan;
4. Meningkatkan perencanaan yang tepat untuk melakukan pembangunan tata ruang yang berkembang di Daerah Kepulauan;
5. Dengan mempercepat pembangunan di Daerah Kepulauan perlu meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, penggunaan dan pengembangan Teknologi dengan memanfaatkan kearifan lokal tanpa menghilangkan adat istiadat dan budaya masyarakat Daerah Kepulauan.

Fraksi Partai Hanura memandang bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan akan menjadi Undang-Undang yang memberikan peran penting bagi Pemerintah untuk bertanggungjawab menciptakan keselarasan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya di Daerah Kepulauan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi untuk dapat memajukan dan pemerataan pembangunan dalam aspek darat dan aspek kelautan. Jika RUU Daerah Kepulauan sudah disahkan, maka akan mendorong pulau-pulau di Kawasan tertinggal untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya serta Teknologi dan Transportasi Laut yang dapat menjadi Penghubung antar Pulau Kecil dan Pulau Besar. Dengan disahkannya Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan dan aturan yang komprehensif bagi Daerah Kepulauan untuk dapat mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada menjadi Pembangunan yang berkembang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kajian harmonisasi, maka Fraksi Partai Hanura menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dibahas lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah dan DPD RI.

IV. PANDANGAN PEMERINTAH

Pemerintah menyampaikan pandangan terhadap Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf karena sampai saat ini Pemerintah belum ada kesepakatan dan kesepakatan dalam internal Pemerintah. Untuk itu Pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi internal.
- b. Pemerintah sepakat dengan Penjelasan DPD RI dan Pandangan Fraksi-fraksi bahwa secara substansi konsep nawacita negara harus hadir di Kepulauan. Secara prinsip dan substansi, semua kementerian/lembaga yang hadir dalam Rapat Kerja hari ini mempunyai komitmen yang sama, yaitu tidak ada perbedaan persoalan yang terdapat dalam RUU tentang Daerah Kepulauan ini, dan fokus kepada daerah-daerah yang disebut dengan Daerah Kepulauan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Ketua DPD RI yaitu terdapat 8 (delapan) Daerah Provinsi Kepulauan dan 86 (delapan puluh enam) Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan.
- c. Pemerintah meminta waktu untuk melakukan konsolidasi internal dengan kementerian/lembaga terkait mengenai hal-hal yang bersifat substansi dan akan segera memberitahukan kepada DPR RI supaya segera dapat segera membahas RUU tentang Daerah Kepulauan ini.
- d. Pemerintah menilai bahwa konsekuensi dari RUU tentang Daerah Kepulauan ini luar biasa. Saat ini Pemerintah sedang mendalami implikasi terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Wilayah Negara, UU tentang

Keuangan Negara, dan lain sebagainya, karena masing-masing kementerian/lembaga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda.

- e. Beberapa hal yang masih terdapat perbedaan pandangan dalam internal Pemerintah, yaitu :
1. Definisi mengenai Daerah Kepulauan dan Daerah Berciri Kepulauan.
 2. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penjabaran Penanganan dari Kepulauan karena secara substansi harus ada norma khusus yang mengatur.
 3. Pembahasan mengenai Dana Khusus Kepulauan sebesar 5 % sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan, dan akan dilakukan simulasi untuk perhitungan dana dengan persentase tersebut.
 4. Dukungan terhadap *affirmative action* untuk daerah berciri kepulauan dalam bentuk strategi yang dintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

V. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Dalam Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, seluruh fraksi yang ada di DPR yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura **menyetujui** untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan DPD RI.
- B. Pansus dan DPD RI sepakat memberikan waktu kepada Pemerintah untuk melaksanakan konsolidasi antar komponen internal Kementerian Dalam Negeri dan lintas Kementerian/Lembaga guna menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR RI dan DPD RI.

VI. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dengan Pemerintah ditutup pada pukul 16.10 WIB.

KETUA RAPAT,



EDISON BETAUBUN, SH, MH
A-320